



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN SEKRETARIAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya, dapat berlangsung rukun dan tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**Memperhatikan :** Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
2. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi Organisasi Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota;
  - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan dibidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. memberikan rekomendasi tertulis atas Permohonan pendirian rumah ibadah.

3. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama;
  - b. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan melaporkan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Banjarmasin yang di tanda tangani Wali Kota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; dan
  - c. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dibayarkan haknya kepada penerima honorarium mulai dari bulan Januari 2022.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2022 tentang Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Januari 2023.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	BESARAN HONORARIUM
1	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 750.000,00
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp 650.000,00
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
5	Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Anggota	-
7	Kepala Sub Bagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM
1.	Dr. H. Maskur, M.M. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 550.000,00
2.	Andrian Darmawan Phang, S.T. Keuskupan Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp 550.000,00
3.	M. Rijali Yani. M.M. Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	Rp 550.000,00
4.	H. M. Amrullah, S.T. Dewan ROIS Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Sekretaris I	Rp 500.000,00
5.	Sutawijaya Kangmartono, S.T. Pengurus Walubi Kota Banjarmasin	Sekretaris II	Rp 500.000,00
6.	Drs. Rusdiansyah, M.Pd. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
7	Hj. Samihah, S.Ag. Pengurus Aisyiah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
8	Mustafa Kamal AL Kaff Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
9	Zainul Erfan, S.S., M.Pd Dewan Masjid Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
10	H. Abu Dzar Al Ghifari S.H.I, M.H.I Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
11	H. Guruh Pandingan, SE, M.M. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
12	Wayan Widana, S.H. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp 500.000,00
13	M. Najmuel Muttaqien, S. Sos Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

14	Dahri Dzulkifli Pengurus Iman Tauhid Indonesia	Anggota	Rp 500.000,00
15	Kusniadi Juhanah Pengurus Tempat Ibadat Tri Dharma Kota Banjarmasin (Kong Hu Chu)	Anggota	Rp 500.000,00
16	Ardenan PB Gereja Kalimantan Evanjelis (PGI) Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00
17	Dra. Bahrah, M.Pdi Muslimat Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG  
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN  
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1	Muhammad Shaifullah, S.Sos 19710502 199103 1 005	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat Badan	Kepala Sekretariat
2	Ekantyasrini, S.Sos, SE 19681011 199303 2 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3	Irianuddin, SE 19740921 200604 1 012	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4	Trisnawati Mulyo Hapsari,SE 19721124 200604 2 005	Analisis Organisasi Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);